



Remove Watermark Now

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Setia Budi No. 9 Palu Telp. (0451) 421090, 421190, 421290 Faximile (0451) 428490

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 800.05/60.395/SMK/DIKBUD

**TENTANG**  
**PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMKN 1 BANGGAI UTARA**

**Menimbang** :

- a. bahwa berdasarkan Proposal Permohonan dari SMKN 1 Banggai Utara tentang Permohonan Pendirian SMKN 1 Banggai Utara yang disertai berkas-berkas pendukung persyaratan pendirian satuan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan bahwa persyaratan Administrasi dan kelayakan SMKN 1 Banggai Utara telah memenuhi syarat yang ditentukan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.

**Mengingat** :

- 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
- 6. Permendikbud Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan tentang Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan SMK Nomor 800.05/45.14/SMK/DIKBUD Tanggal 08 Januari 2018.

# MEMUTUSKAN

Remove Watermark Now

**Menetapkan :**

**Kesatu :** Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah : SMKN 1 Banggai Utara  
Alamat : Jl. Siswa No. 1  
Desa : Lokotoy  
Kecamatan : Banggai Utara  
Kabupaten : Banggai Laut  
Provinsi : Sulawesi Tengah

Kompetensi Keahlian yang dibuka :

No.	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian
1.	Kemaritiman	Perikanan	- Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut - Industri Perikanan Laut

**Kedua :** Segala Fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelayakan berdirinya lembaga pendidikan SMKN 1 Banggai Utara menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan.

**Ketiga :** Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku.


**Keempat :** penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang baru didirikan mengenai kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.

**Kelima :** Apabila keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat sudah tidak terpenuhi maka Gubernur Sulawesi Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini.

**Keenam :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 2 Agustus 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**Drs. H. Irwan Lahace, M.Si**  
NIP. 19610808 198112 1 007